



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
6. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
7. Infrastruktur adalah sarana fisik untuk menunjang sosial ekonomi masyarakat.
8. Padat Karya Infrastruktur adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur sederhana;
9. Padat Karya Infrastruktur yang berbasis sumber daya lokal (LRB: Local Resources Based) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur sederhana, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, misalkan : batu kali, pasir, dan lainnya yang dilakukan secara bergotong royong untuk pembangunan sarana infrastruktur tersebut.

10. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
11. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
12. Korban PHK adalah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja paling lama satu tahun dan masih mencari pekerjaan.
13. Purna TKI adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun.
14. Keluarga TKI adalah suami/istri atau ayah/ibu/anak dari TKI yang bekerja di luar negeri.
15. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur di Kabupaten Pidie.
16. Petugas Lapangan Padat Karya (PLPK) adalah petugas/staf yang ditunjuk oleh penanggung jawab atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan diutamakan telah mengikuti bimbingan/pembekalan/pelatihan petugas lapangan padat karya infrastruktur. Tugas PLPK diantaranya merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan padat karya yang akan dan sedang dilaksanakan.
17. Petugas Teknis adalah petugas/staf yang mempunyai kemampuan perencanaan/desain teknis padat karya infrastruktur yang ditunjuk oleh penanggung jawab atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diutamakan yang telah mengikuti bimbingan/pelatihan teknis padat karya infrastruktur. Tugas dari Petugas Teknis adalah memberi arahan kepada pekerja dalam pelaksanaan teknis di lapangan berdasarkan ketentuan dari desain/rancang bangun serta melakukan kerjasama dengan PLPK. Apabila dinas yang membidangi ketenagakerjaan tidak memiliki petugas teknis maka dapat bekerjasama dengan instansi teknis terkait.
18. Pengawas Teknis adalah pejabat/staf potensial dari instansi teknis terkait di daerah yang memahami bidang teknis jenis kegiatan padat karya infrastruktur yang dilaksanakan. Tugas Pengawas Teknis adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis serta melakukan kerjasama dengan PLPK.

19. Juru Bayar adalah petugas/staf yang ditunjuk oleh penanggung jawab atau pejabat berwenang, dan ditetapkan dengan surat keputusan. Tugasnya membantu bendahara dalam melakukan pembayaran uang perangsang kerja (UPK) secara langsung kepada pekerja padat karya infrastruktur dengan berkoordinasi kepada PLPK.
20. Staf Administrasi adalah staf pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang tugasnya membantu dalam mengelola administrasi dan keuangan kegiatan padat karya infrastruktur.
21. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari korban PHK, purna TKI, keluarga TKI, masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur yang memenuhi kriteria pekerja padat karya infrastruktur serta yang terdaftar sebagai pekerja padat karya infrastruktur.
22. Kepala Kelompok adalah seorang diantara pekerja padat karya infrastruktur yang dipilih oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam kegiatan padat karya infrastruktur. Umumnya 1 (satu) kepala kelompok membawahi 20 (dua puluh) orang pekerja.
23. Tukang adalah seseorang yang berasal dari masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitasi infrastruktur.
24. Uang Perangsang Kerja (UPK) adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja padat karya infrastruktur oleh Juru Bayar dalam kurun waktu tertentu dan bersifat stimulan atau bukan upah kerja.
25. Edukasi Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi, pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, perawatan hasil pekerjaan padat karya infrastruktur.
26. Rembug Masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh dinas/Instansi yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam rangka menyamakan persepsi dan menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur yang akan dilaksanakan.
27. Gambar Desain adalah pembuatan sketsa/rancang bangun suatu pekerjaan fisik kegiatan padat karya infrastruktur dari segala dimensi mencakup panjang, lebar, tinggi untuk menentukan luas, volume dan lainnya. Pembuatan gambar desain ini dilakukan oleh orang/instansi/lembaga yang memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai gambar desain dan hasilnya yang dapat dipertanggungjawabkan.



28. Sewa Peralatan adalah penggunaan alat/mesin sederhana yang diperoleh dengan cara menyewa sesuai ketentuan yang berlaku. Alat/mesin tersebut digunakan untuk mengerjakan pekerjaan fisik padat karya infrastruktur yang sulit dikerjakan oleh manusia atau untuk meningkatkan kualitas pekerjaan tanpa mengurangi serapan tenaga kerja.
29. Identifikasi Potensi Padat Karya Infrastruktur adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai potensi sumber daya lokal dari calon lokasi kegiatan padat karya infrastruktur dalam rangka menetapkan lokasi dan jenis kegiatan padat karya infrastruktur yang tepat berdasarkan kriteria padat karya infrastruktur. Identifikasi dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat perintah tugas.
30. Hari Orang Kerja (HOK) adalah jumlah hari orang kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang lamanya tergantung dari berbagai macam jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan padat karya infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie;

Pasal 3

Tujuan kegiatan padat karya infrastruktur adalah :

- a. Menekan angka penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
- b. memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong;
- c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan
- e. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran kegiatan padat karya infrastruktur adalah :

- a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- b. pencari nafkah utama keluarga;
- c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK); dan
- d. kelompok penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.

BAB II
PRINSIP, JENIS KEGIATAN DAN
KRITERIA PADAT KARYA INFRASTRUKTUR


Pasal 5

Prinsip padat karya infrastruktur adalah:

- a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangan aspek tenaga kerja dari penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin, aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan padat karya atas dasar “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat” dan Pemerintah daerah sebagai fasilitator;
- c. identifikasi, penyuluhan/sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dilakukan secara transparan bersama unsur Kecamatan dan Pemerintah Gampong setempat;
- d. menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- e. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan padat karya infrastruktur serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa;
- f. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berkoordinasi dengan masyarakat;
- g. manfaat dari hasil pekerjaan fisik kegiatan padat karya infrastruktur harus dapat digunakan/bertahan dalam jangka waktu lama;
- h. kegiatan padat karya infrastruktur harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian daerah;
- i. penggunaan alat mesin berat sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat; dan
- j. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 6

Padat karya infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan, antara lain adalah:

- a. jalan gampong/lingkungan;
 - b. jalan pertanian/perkebunan;
 - c. jembatan jalan gampong/lingkungan;
 - d. talud saluran irigasi tersier; dan
 - e. infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 

Pasal 7

- (1) Kriteria padat karya infrastruktur meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. kelompok sasaran; dan
 - c. lokasi;
- (2) kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 20 (dua puluh) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
 - b. kualitas dan kuantitas (volume) pekerjaan harus baik;
 - c. memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal;
 - d. obyek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan upah kerja yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
 - e. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur dan setengah penganggur serta masyarakat miskin; dan
 - f. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh bukan angkatan kerja sebagai pekerja padat karya.
- (3) kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
 - a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK);
 - d. penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
 - e. memiliki identitas KTP penduduk setempat; dan
 - f. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI aktif.
- (4) kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
 - a. gampong/dusun yang banyak masyarakat miskin;
 - b. gampong/dusun yang banyak tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur;
 - c. daerah rawan bencana alam, daerah rawan social dan atau daerah terisolir; dan
 - d. daerah yang memiliki sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN


Pasal 8

- (1) Perencanaan padat karya infrastruktur dilakukan melalui pendekatan *bottom up planning*, yaitu kegiatan atau usaha yang akan di usulkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.
- (2) Mekanisme pengajuan proposal kegiatan padat karya infrastruktur, diusulkan oleh masyarakat diketahui oleh Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kecamatan setempat.
- (3) Proposal kegiatan padat karya infrastruktur berisi:
 - a. kondisi wilayah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. target dan capaian;
 - e. foto lokasi; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Proposal kegiatan padat karya infrastruktur diajukan kepada Bupati Pidie c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur dilakukan melalui tahapan adalah :

- a. Tahap persiapan
 - 1) identifikasi;
 - 2) penyiapan gambar desain;
 - 3) sosialisasi/penyuluhan;
 - 4) penunjukan personil pelaksana kegiatan;
 - 5) penyediaan bahan;
 - 6) penggandaan formulir dan barang cetakan; dan
 - 7) pemasangan papan nama kegiatan.
 - b. Tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - 1) pengecekan Profil/Patok;
 - 2) pencatatan tenaga kerja;
 - 3) pengaturan pembagian kerja;
 - 4) pengerjaan fisik;
 - 5) pembayaran uang perangsang kerja (UPK); dan
 - 6) pemasangan prasasti.
- 

- c. Tahap Serah terima hasil kegiatan:
- 1) Serah terima hasil kegiatan padat karya infrastruktur diberikan oleh Kepala Dinas kepada Pemerintah Gampong untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.
 - 2) Bentuk serah terima sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala dinas dan Pemerintah Gampong.

Pasal 10

Penunjukan personil pelaksana kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) huruf a angka 4 sebagai personil pelaksana kegiatan berasal dari PNS dan atau Non PNS;

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan masyarakat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkepentingan terhadap pembangunan di wilayah atau gampong/dusun yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Dinasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Instansi teknis terkait sesuai dengan urusannya untuk kegiatan pembuatan Gambar Desain; dan
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengadaan bahan material, upah tenaga kerja dan pengerjaan fisik pembangunan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan padat karya, petugas lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu laporan akhir/paripurna.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H


BUPATI PIDIE,
RONI AHMAD

Diundangkan: di Sigli

Pada tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI